



**P U T U S A N**

**Nomor: 0362/Pdt.G/2011/PA.Plh**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara :

**PENGUGAT** umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan Kelapa Sawit, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai " Pengugat";

**MELAWAN**

**TERGUGAT** umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi- saksi nya di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 18 Juli 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 0362/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 18 Juli 2011 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa pada tanggal 16 April 2010, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah Laut Kutipan Akta Nikah Nomor 121/01/V/2010 tanggal 03 Mei 2010);



- Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tanah Laut selama 1 minggu dan kemudian berpindah-pindah tempat dari rumah orangtua Penggugat kerumah orangtua Tergugat di Kabupaten Tanah Laut selama 6 bulan. Pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan pertama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat;
  - b. Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat tanpa sebab yang jelas;
  - c. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
  - d. Berdasarkan hal tersebut diatas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin menengok orangtuanya, namun sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali datang menemui Tergugat;
- Bahwa sejak kepulangan Tergugat tersebut baik Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut antara



Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi kumpul sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang sudah lebih kurang 9 bulan lamanya, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
- Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ( ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut surat panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 0362/Pdt.G/2011/PA.Plh tanggal 22 Juli 2011 dan tanggal 08 Agustus 2011 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak- hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberi nasehat Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan



Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;  
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil  
Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti  
tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/01/V/2010  
Tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Kantor Urusan Agama Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah  
Laut,P.1;
2. Asli Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Sementara  
Penggugat Nomor 474.4/123/TP- SKKTPS/VII/Pem.2011  
Tanggal 01 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala  
Desa Sabuhur Kecamatan Jorong Kabupaten Tanah  
Laut,P.2;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas,  
Penggugat telah dapat menghadapi saksi- saksinya , yaitu :

1. **SAKSI I** , umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani,  
tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan  
dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena  
bertetangga;
  - Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal  
dengan suaminya, namanya **TERGUGAT** ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang  
lebih 1 tahun;
  - Bahwa saksi tidak hadir waktu Penggugat dan Tergugat  
menikah;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul  
bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Sabuhur  
selama kurang lebih 1 minggu, selanjutnya ke rumah  
orangtua Tergugat di Desa Sabuhur juga secara  
bergantian, dan terakhir mereka kumpul di rumah  
orangtua Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai  
keturunan;
  - Bahwa pada awalnya kehidupan rumahtangga Penggugat



dengan Tergugat baik, namun sekarang mereka sudah berpisah tempat tinggal;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 8 bulan, dan saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab mereka pisah, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak baik;
- Bahwa selama pisah sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan ia tetap saja tinggal di Desa Sabuhur;

2. **SAKSI II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Laut, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah lama mengenal Penggugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat sudah bersuami, dan saksi juga kenal dengan suaminya, namanya **TERGUGAT**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu akad nikah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Sabuhur selama kurang lebih 1 minggu, selanjutnya ke rumah orangtua Tergugat di Desa Sabuhur juga secara bergantian, dan terakhir kumpul mereka di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai



keturunan;

- Bahwa pada awalnya kehidupan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat baik, namun sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat berpisah kurang lebih 8 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah, yang saksi ketahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah Tergugat dan keluarganya tidak pernah datang ketempat Penggugat untuk mengajak baik;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tidak pernah bepergian jauh, dan Penggugat tetap saja tinggal di Desa Sebuhr tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut diatas, Penggugat menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak redha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah );

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal- hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kembali untuk kedua kalinya dengan Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, keterangan saksi- saksi Penggugat di muka persidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami- isteri, pernyataan mana telah sesuai dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.1), maka Majelis berpendapat bahwasanya antara Penggugat dengan Tergugat

**Disclaimer**



telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah menghadapkan 2 orang saksi di muka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah tetangga dekat dengan Penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan di muka sidang, telah sesuai dengan pasal 308 ayat (1) RBg, maka Majelis menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi- saksi di muka persidangan telah ditemukan fakta yang menyatakan bahwasanya Tergugat jarang memberikan nafkah bathin kepada Penggugat, Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat tanpa sebab yang jelas, dan puncaknya terjadi pada tanggal 23 Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan ingin menengok orangtuanya, namun sejak kepergian tersebut Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat Tinggal di rumah orangtua Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami isteri lebih kurang 9 bulan lamanya, Tergugat dan keluarga Tergugat tidak pernah datang untuk mengajak baik Penggugat, Tergugat tidak



pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah oleh Penggugat, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya Tergugat telah meninggalkan Penggugat kerumah orangtua Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2010, dan Tergugat telah membiarkan serta tidak memperdulikan lagi Penggugat selama lebih kurang 9 bulan lamanya hingga sekarang, dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 2 dan 4;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak redha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai iwadl;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 ( sepuluh ribu rupiah ) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها - عملا  
بمقتضى اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak



pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya ".

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf "g" Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i Tergugat



terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,00  
(Sepuluh ribu rupiah);

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 316.000.00 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1432 Hijriah, oleh kami Drs. DARSANI selaku Hakim Ketua, MOH. JATIM, S.Ag serta SYAHRUL RAMADHAN, S.HI. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim Ketua pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut oleh RAHMATUL JANAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua,

Drs. DARSANI

Hakim Anggota, Hakim Anggota,

MOH. JATIM, S.Ag

SYAHRUL RAMADHAN, S.HI.

Panitera Pengganti,



RAHMATUL JANAH, S.Ag.

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	225.000,00
4.	Redaksi	:	
		Rp	5.000,00
5.	Materai	:	
		Rp	6.000,00 +
<b>Jumlah</b>			<b>Rp</b>
316.000,00			